

Tinjauan

**TRANSFORMASI
PPDB KE SPMB
MENUJU
PEMERATAAN
KUALITAS
PENDIDIKAN YANG
BERKEADILAN**

TINJAUAN TRANSFORMASI PPDB KE SPMB MENUJU PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN

PENDAHULUAN

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah mengalami berbagai perubahan sejak diterapkan sebagai kebijakan utama dalam seleksi siswa di sekolah negeri. Filosofi dasar dari PPDB adalah menciptakan sistem penerimaan yang adil, transparan, dan inklusif, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Salah satu tujuan utama dari sistem ini adalah mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit dengan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat melalui sistem zonasi.

Namun setelah delapan tahun penerapan sistem zonasi, ketimpangan kualitas pendidikan antarsekolah maupun antarwilayah masih juga terjadi. Hingga saat ini **Pemerintah belum berhasil untuk membuat setiap sekolah setara dan mengatasi kesenjangan kualitas antar sekolah**. Selama masih terdapat kesenjangan kualitas antar sekolah, peserta didik yang merasa memiliki kemampuan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki sarana prasarana yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal (Kaffa dkk, 2021).

Implementasi sistem zonasi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan efektivitas regulasi. Untuk itu, pada tahun 2025, pemerintah mulai mengembangkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan dari PPDB dengan fokus utama pada digitalisasi, penguatan transparansi, dan efisiensi anggaran. Sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan telah menetapkan perubahan alokasi kuota dalam setiap jalur sebagai berikut:

Jalur	Permendikbud No. 1 Tahun 2021	Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025	Perubahan
Zonasi (Domisili)	SMP & SMA: $\geq 50\%$ SD: $\geq 70\%$	SD: $\geq 70\%$ SMP: $\geq 40\%$ SMA: $\geq 30\%$	Berkurang untuk SMP dan SMA
Afirmasi	$\geq 15\%$ untuk semua jenjang	SD: $\geq 15\%$ SMP: $\geq 20\%$ SMA: $\geq 30\%$	Meningkat untuk SMP dan SMA
Mutasi (Pindahan Wali)	$\leq 5\%$ untuk semua jenjang	$\leq 5\%$ untuk semua jenjang	Tidak berubah
Prestasi	Maksimal 30% (bila ada sisa kuota)	Maksimal 30% (bila ada sisa kuota)	Tidak berubah

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara telah melaksanakan diskusi dan survey terkait dengan persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa daerah pada bulan Februari 2025. Dari kegiatan tersebut didapat pandangan *stakeholders*

daerah bahwa kebijakan Kemendikdasmen untuk mengurangi kuota jalur zonasi atau domisili dan meningkatkan jalur prestasi berpotensi memperkuat kembali persepsi "Sekolah Unggulan" atau "Sekolah Favorit". Favoritisme sekolah dikhawatirkan akan menyuburkan kesenjangan distribusi murid.

Hasil survey yang dilakukan terhadap 194 responden yang terdiri dari guru dan wali murid pada jenjang SMP dan SMA di Provinsi Banten, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan:

1. 92 persen responden setuju bahwa proses PPBD telah mengurangi kesenjangan pendidikan
2. 82 persen responden setuju bahwa proses PPBD telah meningkatkan kualitas sekolah non favorit
3. 90,5 persen responden setuju bahwa pengaturan PPDB melalui jalur zonasi dan jalur prestasi telah menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif.
4. 87,4% setuju bahwa jalur disabilitas telah memperbaiki fasilitas sekolah bagi peserta didik disabilitas minor.
5. 92,6% setuju bahwa PPDB telah meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu
6. 86,3% setuju bahwa pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. 84,7% setuju pengawasan dan transparansi telah dilakukan dalam proses PPDB.

PERMASALAHAN UMUM PELAKSANAAN PPDB

Sistem PPDB masih menghadapi berbagai tantangan signifikan di setiap jalur penerimaannya. Ombudsman RI mencatat sebanyak 916 pengaduan yang masuk terkait pelaksanaan PPDB, mencakup pelanggaran, ketidakseimbangan kuota, hingga praktik kecurangan dalam proses seleksi.

PPDB khususnya pada jalur zonasi sesungguhnya merupakan implementasi konkret untuk memastikan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Meskipun sistem ini menjamin keadilan akses pendidikan, ada tantangan besar dari perspektif tenaga pendidik, terutama di sekolah yang dilabeli sebagai sekolah favorit diantaranya **peningkatan beban kerja guru**. Sebelumnya, sekolah unggulan hanya menerima siswa dengan nilai akademik tinggi. Kini, mereka harus membimbing siswa dengan latar belakang akademik yang lebih beragam. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inklusif untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Beberapa guru merasa bahwa kualitas akademik sekolah mereka berkurang karena tidak lagi diisi oleh siswa dengan prestasi akademik tertinggi. Ombudsman juga menemukan 366 laporan terkait siswa titipan yang diterima di luar prosedur resmi. Beberapa sekolah menambah rombel (rombongan belajar) tanpa persetujuan pemerintah, sehingga menyebabkan beban berlebih bagi tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.

Jalur zonasi, yang sejatinya bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan ke tempat tinggal siswa serta mengurangi favoritisme sekolah, masih menyimpan berbagai permasalahan. Salah satu isu utama adalah **tidak meratanya ketersediaan dan persebaran satuan pendidikan**, di mana beberapa daerah mengalami kekurangan sekolah negeri, menimbulkan blankspot pendidikan dan kesulitan akses bagi siswa.

Manipulasi data zonasi juga marak terjadi. Banyak siswa yang tinggal di luar zona mencoba memanfaatkan alamat fiktif atau memanipulasi Kartu Keluarga (KK), termasuk membuat KK baru

dalam waktu kurang dari satu tahun yang sulit diverifikasi keasliannya, demi masuk ke sekolah favorit. Ketidakadilan juga muncul akibat perbedaan kepadatan penduduk. Zonasi yang kurang fleksibel membuat siswa di daerah padat penduduk menghadapi persaingan lebih ketat, sementara siswa di daerah lain yang memiliki nilai akademik tinggi justru terpaksa masuk ke sekolah dengan kualitas lebih rendah.

Di sisi lain, terdapat pula satuan pendidikan yang sepi peminat akibat **minimnya guru, khususnya yang berstatus ASN** (PNS dan PPPK). Sebagaimana diungkapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, distribusi atau penempatan guru menjadi penting dalam mensukseskan PPDB.

Jalur prestasi yang ditujukan untuk siswa dengan capaian akademik atau non-akademik tinggi pun tidak lepas dari persoalan. Ditemukan praktik **pemalsuan nilai rapor**, baik melalui sistem e-rapor maupun fisik, serta **penerbitan sertifikat kompetisi yang tidak valid**. Bahkan, ada sekolah atau lembaga yang membuat sertifikat tanpa regulasi jelas. Tidak adanya standar yang seragam antar sekolah dalam menilai prestasi siswa menimbulkan ketidakadilan dalam proses seleksi.

Permasalahan juga terjadi pada jalur afirmasi yang dialokasikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota minimal 15%. Banyak siswa yang seharusnya berhak justru tidak lolos karena keterbatasan daya tampung, sementara sebagian lainnya tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga kehilangan kesempatan mengikuti seleksi. Untuk jalur afirmasi disabilitas, **banyak satuan pendidikan belum memiliki fasilitas inklusif** yang memadai seperti jalur khusus, guru pendamping, atau metode pembelajaran adaptif, sehingga siswa disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan layanan yang layak. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas dan proporsi jalur penerimaan calon murid sesuai kebutuhan daerah.

Sementara itu, pada jalur mutasi atau perpindahan orang tua, proses verifikasi dokumen dinilai lemah. Verifikasi hanya didasarkan pada dokumen administratif tanpa pemeriksaan langsung, yang membuka peluang penyalahgunaan jalur ini oleh orang tua yang sebenarnya tidak berpindah tempat tinggal, tetapi ingin memanfaatkan celah tersebut untuk memasukkan anak ke sekolah favorit. Seluruh permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB 2024 masih membutuhkan perbaikan sistemik agar prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar dapat diwujudkan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

PPDB, khususnya pada jalur zonasi dan afirmasi, merupakan wujud nyata dari upaya mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi semua. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu segera mendapatkan perhatian, antara lain pemerataan satuan pendidikan di wilayah blankspot, penghentian praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK) demi pendaftaran ke sekolah berlabel favorit, serta integrasi data Dapodik dengan DTKS untuk meningkatkan keandalan jalur afirmasi. Sayangnya, akses terhadap pendidikan yang adil dan inklusif berpotensi terganggu dengan adanya kebijakan Kemendikdasmen dalam SPMB tahun 2025 yang justru menurunkan proporsi jalur zonasi/domisili dan meningkatkan porsi jalur prestasi. Padahal, jalur prestasi sendiri menyisakan berbagai catatan permasalahan seperti praktik manipulasi nilai rapor.

Untuk menjawab tantangan implementasi SPMB 2025, Komisi X DPR RI dapat mendorong sejumlah kebijakan strategis, diantaranya:

Pertama, mendesak Kemendikdasmen agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah dan melibatkan Dinas Dukcapil dalam proses verifikasi data untuk menghentikan praktik manipulasi KK.

Kedua, bekerja sama dengan kepala daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan sekolah di tiap wilayah guna mengatasi blankspot pendidikan. Dalam konteks efisiensi APBN sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Kemendikdasmen juga diharapkan dapat memfasilitasi penghibahan aset pemerintah daerah untuk pembangunan satuan pendidikan baru.

Ketiga, pemerataan keterisian satuan pendidikan yang masih minim peserta didik perlu dilakukan dengan pemerataan distribusi guru, terutama ASN baik PNS maupun PPPK. Kemendikdasmen juga perlu mendorong kepala daerah untuk merealisasikan pengangkatan guru CPNS maupun PPPK melalui APBD atau Dana Alokasi Umum.

Keempat, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap jalur prestasi, dan apabila ditemukan indikasi segregasi sekolah akibat peningkatan kuota jalur ini, maka kebijakan tersebut harus ditinjau ulang dan disesuaikan kembali dengan kebutuhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaffa, Z. ., Budi, S. S. ., & Gistituati, N. . (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870–1879. Retrieved from <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1193>
- Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. (2025). Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun di Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- PA3KN. (2025). Laporan Penguatan Bahan Analisis Dalam Rangka Penyusunan Kajian Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Jawa Timur
- PA3KN. (2025). Laporan Penguatan Bahan Analisis Dalam Rangka Penyusunan Kajian Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Jawa Tengah
- PA3KN. (2025). Laporan Penguatan Bahan Analisis Dalam Rangka Penyusunan Kajian Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Jawa Barat
- PA3KN. (2025). Laporan Penguatan Bahan Analisis Dalam Rangka Penyusunan Kajian Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut

APRIL. 2025

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si

PENYUSUN

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Eko Adityo Ananto, S.E., MBA

Savitri Wulandari, S.E.

LAMPIRAN :


Hasil Survey Persepsi atas Pelaksanaan PPDB

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara telah melaksanakan survey terkait dengan persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan PPDB. Responden berjumlah 194 orang yang terdiri dari guru dan wali murid pada jenjang SMP dan SMA di Provinsi Banten, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.

Hasil dari survey persepsi tersebut sebagai berikut:

Kesenjangan Pendidikan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam menyusun sistem pendidikan yang inklusif dan merata. PPDB semestinya memberikan kesempatan yang setara kepada semua calon peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. PPDB juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur sekolah, terutama di sekolah non favorit.




92% setuju bahwa proses PPDB telah mengurangi kesenjangan pendidikan berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- PPDB memberikan kesempatan yang setara kepada semua calon peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
- PPDB memberikan peluang yang adil bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
- Sekolah yang terlibat dalam PPDB memberikan fasilitas dan layanan yang setara bagi semua siswa, tanpa memandang jalur masuk mereka.
- Sekolah memiliki fasilitas belajar yang memadai (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga) untuk menampung jumlah siswa yang diterima melalui PPDB.
- PPDB meningkatkan sarana/prasarana sekolah terutama di sekolah non favorit.

Kualitas Pendidikan Sekolah Non-Favorit

Sistem PPDB membantu mendistribusikan siswa secara merata ke sekolah non-favorit. Distribusi siswa yang merata diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di sekolah non-favorit.




82% setuju bahwa proses PPDB telah meningkatkan kualitas sekolah non favorit berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- Jalur zonasi PPDB memberikan peluang bagi sekolah non-favorit untuk menerima siswa berkualitas.
- PPDB mengurangi stigma negatif terhadap sekolah non-favorit di masyarakat.
- Sekolah non-favorit yang terlibat dalam PPDB memiliki fasilitas (kualitas guru dan pengembangan kurikulum) yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.
- Pemerataan siswa melalui PPDB berkontribusi pada peningkatan prestasi di sekolah non-favorit.
- PPDB memberikan dampak positif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah non-favorit.

Persaingan yang terjadi pada Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi

Pengaturan PPDB melalui jalur zonasi, atau jalur prestasi ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Jalur Afirmasi PPDB salah satunya juga diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari penyandang disabilitas. PPDB Jalur Disabilitas bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan pada akses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa memandang kondisi calon peserta didik. Kuota PPDB Jalur Disabilitas adalah sebanyak 3% (tiga persen) dari keseluruhan kuota sekolah.




90,5% setuju bahwa pengaturan PPDB melalui jalur zonasi dan jalur prestasi telah menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- Jalur afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa dengan kondisi sosial-ekonomi yang kurang beruntung untuk diterima di sekolah yang lebih baik.
- Jalur zonasi dalam PPDB membantu mengurangi beban biaya transportasi orangtua/wali murid.
- Jalur prestasi dalam PPDB memberikan kesempatan yang adil bagi siswa yang memiliki keunggulan akademik maupun non-akademik (olahraga dan kesenian) untuk diterima di sekolah favorit atau sekolah pilihan mereka.

Jalur Disabilitas

PPDB Jalur Disabilitas bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan pada akses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa memandang kondisi calon peserta didik. Kuota PPDB Jalur Disabilitas adalah sebanyak 3% (tiga persen) dari keseluruhan kuota sekolah.




87,4% setuju bahwa jalur disabilitas telah memperbaiki fasilitas sekolah bagi peserta didik disabilitas minor berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- Proses PPDB memberikan kesempatan yang setara kepada siswa dengan disabilitas untuk mendaftar di sekolah pilihan mereka.
- Sekolah yang menerima siswa melalui jalur disabilitas sudah menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas.
- Sekolah yang menerima siswa melalui jalur disabilitas memiliki tenaga pendidik yang terlatih dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus.
- Siswa yang diterima melalui jalur disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dengan siswa lainnya di sekolah.

Aksesibilitas dan Keadilan Sosial

Aspek aksesibilitas merupakan hal yang penting untuk dipenuhi oleh kebijakan PPDB dalam mendorong pendidikan yang inklusif dan merata. Sementara itu aspek keadilan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial ekonominya.




92,6% setuju bahwa PPDB telah meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- Proses pendaftaran PPDB terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa hambatan.
- Jalur afirmasi dalam PPDB efektif membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- Tidak ada diskriminasi dalam proses seleksi PPDB berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Pelaksanaan PPDB Sesuai Ketentuan

PPDB dilakukan melalui empat jalur utama yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, dan jalur prestasi serta dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dalam pelaksanaannya sering kali terjadi kecurangan seperti seperti pemalsuan domisili untuk jalur zonasi, data keluarga tidak mampu untuk jalur afirmasi, intervensi dari pejabat/orang berpengaruh, penyogokan atau nepotisme, adanya penambahan kuota atau kelas baru, dll.




86,3% setuju bahwa pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- Aturan terkait PPDB, seperti jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, mudah dipahami oleh masyarakat.
- Regulasi PPDB diterapkan secara adil di semua sekolah tanpa pengecualian.
- Proses pelaksanaan PPDB sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Implementasi jalur zonasi berjalan efektif dalam mendistribusikan siswa secara merata.
- Pelaksanaan jalur afirmasi membantu siswa dari kelompok rentan mendapatkan akses pendidikan yang layak.
- Kebijakan sanksi terhadap kecurangan dalam PPDB sudah diterapkan dengan tegas.
- Mekanisme verifikasi data siswa, seperti alamat domisili, dilakukan secara akurat dan menyeluruh.
- Masyarakat memiliki akses untuk melaporkan kecurangan yang terjadi selama proses PPDB.
- Calon siswa dan orang tua merasa yakin bahwa PPDB bebas dari kecurangan atau manipulasi.

Pengawasan dan Transparansi

Pengawasan dan transparansi pelaksanaan PPDB diperlukan untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



84,7% setuju pengawasan dan transparansi telah dilakukan

berdasarkan pada indikator yang ditanyakan dalam survey sebagai berikut:

- Mekanisme pengaduan atau keberatan selama PPDB sudah tersedia
- Pihak terkait menindaklanjuti pengaduan atau keberatan atas pelaksanaan PPDB
- Kriteria seleksi PPDB disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
- Proses seleksi dan hasil PPDB dipublikasikan secara transparan tanpa manipulasi.
- Informasi mengenai jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah disampaikan secara terbuka.